

ANALISIS KEKUATAN HUKUM EKSEKUTORIAL SURAT PAKSA SEBAGAI DASAR PENAGIHAN UTANG PAJAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000

Intan Maulida Nuripma¹, Fradisa Prabu Khairattariq², Kayla Namira Rachman³, Meisa Sobariah⁴, Nandang Najmudin⁵

Email: fradisaprabukh24@gmail.com, intannuripma@gmail.com, 11kaylanamira@gmail.com,
meisyasobariah24@gmail.com, nandangnajmudin13@gmail.com

Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Abstract

This study is motivated by the suboptimal implementation of tax collection through a distress warrant (surat paksa) as an instrument of tax law enforcement. Although it is expressly regulated under Law Number 19 of 2000 and possesses executorial force, in practice the use of the distress warrant continues to face various juridical and non-juridical obstacles that hinder the effective recovery of tax arrears. The objectives of this research are to analyze the effectiveness of tax collection through a distress warrant as an instrument of tax law enforcement, to identify the juridical and non-juridical constraints affecting its implementation, and to assess the extent to which such enforcement reflects a balance between the state's interest in optimizing tax revenue and the protection of taxpayers' rights based on the principles of justice, legal certainty, and proportionality. This research employs a normative juridical method, with data collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that tax collection through a distress warrant is a lawful instrument with executorial power to safeguard state revenue; however, its effectiveness remains constrained by both juridical and non-juridical factors. Limitations in facilities, budget, and the quality of enforcement personnel, as well as the low level of taxpayers' legal awareness and compliance, demonstrate that the success of tax collection depends not only on the strength of the regulatory framework but also on consistent law enforcement and the sustained strengthening of a culture of tax compliance.

Keywords: *Executorial, Distress Warrant, Tax Debt.*

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 8111422718, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

² 8111422728, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

³ 8111422741, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sebagai instrumen penegakan hukum perpajakan. Meskipun telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dan memiliki kekuatan eksekutorial, dalam praktiknya penagihan dengan surat paksa masih menghadapi berbagai kendala yuridis dan nonyuridis yang menghambat efektivitas pencairan tunggakan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sebagai instrumen penegakan hukum perpajakan, mengidentifikasi kendala yuridis dan nonyuridis yang memengaruhi pelaksanaannya, serta menilai sejauh mana penerapan penagihan tersebut telah mencerminkan keseimbangan antara kepentingan negara dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan perlindungan hak wajib pajak berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Metodologi penelitiannya adalah yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan utang pajak dengan surat paksa merupakan instrumen hukum yang sah dan berkekuatan eksekutorial untuk mengamankan penerimaan negara, namun efektivitasnya masih terkendala faktor yuridis dan nonyuridis. Keterbatasan sarana, anggaran, kualitas aparatur, serta rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum wajib pajak menunjukkan bahwa keberhasilan penagihan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi, tetapi juga oleh konsistensi penegakan hukum dan penguatan budaya kepatuhan perpajakan.

Kata kunci: Eksekutorial, Surat Paksa, Utang Pajak.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia terus mengupayakan pelaksanaan pembangunan nasional secara berkelanjutan dan berkeadilan di seluruh wilayahnya. Pembangunan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan keadilan sosial sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, negara membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar dan berkesinambungan. Salah satu sumber pendanaan yang memegang peranan strategis dalam struktur keuangan negara adalah penerimaan dari sektor perpajakan. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang digunakan untuk mengatur perekonomian

serta mendorong pemerataan kesejahteraan sosial.⁴

Dari sudut pandang hukum pajak, sebagaimana dikemukakan oleh Ernawati dan Wijaya, pajak merupakan hubungan hukum yang timbul berdasarkan undang-undang dan menimbulkan kewajiban bagi warga negara untuk menyerahkan sebagian penghasilannya kepada negara. Kewajiban tersebut bersifat memaksa karena negara memiliki legitimasi hukum untuk melakukan pemungutan pajak demi kepentingan umum. Meskipun pemungutan pajak tidak memberikan kontra-prestasi secara langsung kepada wajib pajak, hasil penerimaan pajak dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta penyediaan pelayanan publik, seperti pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan keamanan. Oleh sebab itu, pajak menempati posisi sentral sebagai sumber utama penerimaan negara.⁵

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan negara, penerimaan pajak dituntut untuk terus mengalami peningkatan. Untuk mengoptimalkan penerimaan tersebut, pemerintah melakukan pembaruan sistem perpajakan dengan menggantikan sistem *official assessment* menjadi *self assessment system* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Melalui sistem ini, kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak diserahkan kepada wajib pajak secara mandiri. Namun, penerapan sistem tersebut juga membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan apabila tidak diimbangi dengan tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak.

Permasalahan kepatuhan pajak merupakan isu yang bersifat universal dan tidak hanya dialami oleh Indonesia. Simon James dan Clinton mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa harus didorong oleh tindakan pemeriksaan, peringatan, maupun penerapan sanksi hukum. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak secara langsung berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan negara. Apabila kondisi tersebut dibiarkan, maka kemampuan negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat terganggu, yang pada akhirnya berimplikasi pada terancamnya kesejahteraan masyarakat.

Data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan, seperti Malaysia yang tingkat

⁴ Nelly Ervina And Raykes Hinrich Tuerah, "Pengaruh Kepatuhan Pajak Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Melalui Kebijakan Fiskal Berkelanjutan," *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, No. 2 (2025): 3295-3302.

⁵ Hulman Panjaitan, "Aspek Hukum Kegiatan Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Hukum To-Ra* 8, No. 3 (2022): 302-15.

kepatuhan pajaknya mencapai sekitar delapan puluh persen. Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa meskipun sistem *self assessment* telah lama diterapkan, hanya sebagian kecil wajib pajak yang benar-benar memenuhi kewajiban perpajakannya secara patuh. Kondisi tersebut tercermin dari tingginya jumlah tunggakan pajak yang terus meningkat dari waktu ke waktu.⁶

Tunggakan pajak terjadi apabila wajib pajak tidak melunasi pajak terutang sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, maupun putusan atas upaya hukum di bidang perpajakan. Keadaan ini menuntut adanya langkah penegakan hukum yang bersifat memaksa agar kewajiban perpajakan tetap dapat dilaksanakan. Dalam konteks tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, serta tindakan penagihan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Salah satu sarana penegakan hukum perpajakan yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan adalah penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penagihan dengan surat paksa merupakan rangkaian tindakan hukum yang meliputi pemberian teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, penyanderaan, hingga pelelangan barang sitaan. Surat paksa memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga memberikan dasar hukum bagi jurusita pajak untuk melakukan tindakan eksekusi tanpa melalui mekanisme peradilan.⁷

Meskipun secara normatif penagihan pajak dengan surat paksa dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi tunggakan pajak, dalam praktiknya efektivitas instrumen tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Data dari Kantor Pelayanan Pajak menunjukkan bahwa realisasi pencairan tunggakan pajak sering kali tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, penerapan surat paksa kerap menimbulkan tekanan psikologis dan beban finansial bagi wajib pajak, khususnya bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi atau telah dinyatakan pailit, sehingga tunggakan pajak berpotensi berlangsung dalam jangka waktu yang lama tanpa kepastian hukum.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif pengaturan

⁶ Sidharta Tandiono Et Al., "Perbandingan Coretax Indonesia Dengan Mytax Malaysia," *Ekoma:Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, No. 4 (2025): 628-6833.

⁷ Shely Winata Et Al., "Prosedur Hukum Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Upaya Penyelesaian Tunggakan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 8, No. 2 (2022).

penagihan pajak dengan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, tidak hanya ditinjau dari aspek pencapaian penerimaan negara, tetapi juga dari segi prosedur hukum, hambatan pelaksanaan, serta penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Penelitian ini menjadi penting untuk menilai kesesuaian pelaksanaan penagihan pajak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya dalam rangka menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak-hak wajib pajak.⁸

Penelitian mengenai surat paksa sebagai dasar untuk penagihan utang pajak ini pernah diteliti oleh Jessica Tanuwijaya dan Doni Budiono dalam artikelnya yang berjudul Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa pada tahun 2014 dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebagian besar penagihan pajak yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan yang mengatur, akan tetapi masih ada beberapa pos-pos yang menunjukkan adanya ketidak pastian hukum yang akan membingungkan dan merugikan wajib pajak yang bersangkutan.⁹

Dalam penelitian ini, terdapat disimilaritas karena penelitian tersebut masih menyisakan ruang kajian yang belum terjawab secara komprehensif. Temuan mengenai adanya beberapa ketentuan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan wajib pajak belum dianalisis lebih lanjut dari perspektif filosofis dan normatif, khususnya terkait kesesuaian antara *ratio legis*, tujuan pembentukan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan realitas implementasinya dalam konteks meningkatnya tunggakan pajak. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa, kendala yuridis dan nonyuridis dalam pelaksanaannya, serta keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak wajib pajak, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa masih menghadapi permasalahan mendasar. Meskipun telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dan memiliki kekuatan eksekutorial, dalam praktiknya instrumen ini belum efektif menurunkan tunggakan pajak, yang tercermin dari rendahnya realisasi

⁸ Rahul Kristian Sitompul And Suyatno, "Hukum Perpajakan Bagi Para Investor Tax Law For Investors," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, No. 2 (2024): 2387-2400.

⁹ Jessica Tanuwijaya And Doni Budiono, "Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa," *Tax & Accounting Review* 4, No. 1 (2014).

pencairan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai kendala yuridis dan nonyuridis, seperti permasalahan prosedural, keterbatasan kemampuan finansial wajib pajak, kondisi pailit, serta resistensi terhadap tindakan penagihan yang bersifat memaksa. Selain itu, masih terdapat potensi ketidakseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak wajib pajak, khususnya terkait prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan pada penyusunan tulisan artikel ini yaitu melalui jenis penelitian normatif yang menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto merupakan studi hukum yang memandang hukum seperti seperangkat norma. Skema norma yang dibicarakan menyangkut konsep, norma, dan standar yang berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin. Selanjutnya melakukan penyusunan dengan memakai pendekatan undang-undang (*statatute approach*), yakni melalui penelusuran terhadap *ratio legis* dan landasan ontologis pembentukan undang-undang, peneliti dapat memahami secara mendalam filosofi yang melandasi lahirnya peraturan tersebut. Pemahaman ini memungkinkan peneliti untuk menilai apakah terdapat kesesuaian atau justru pertentangan secara filosofis antara norma undang-undang dengan permasalahan aktual yang dihadapi. Lebih lanjut, dengan pendekatan tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mengakomodasi kebutuhan hukum dalam konteks situasi yang berkembang, atau sebaliknya, menunjukkan adanya kekosongan maupun ketidaksesuaian pengaturan.¹⁰

Dalam hal pengumpulan data, studi kepustakaan digunakan untuk menelaah sumber ilmu pengetahuan tertulis tentang hukum yang berpangkal dari bermacam sumber dan diterbitkan secara luas dan diperlukan dalam penelitian hukum normatif. Sumber data bersifat sekunder karena diperoleh secara tidak langsung melalui hasil-hasil riset yang sudah diembarkan pada wujud buku-buku dan jurnal ilmiah. Setelah diperoleh, data yang ada ditelaah dengan menggunakan analisis bersifat kualitatif yang mengharuskan penafsiran mendalam terhadap dokumen-dokumen hukum yang telah diproses untuk menentukan kualitas data dan menemukan temuan-temuan baru.¹¹

¹⁰ Nd Mukti Fajar And Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

¹¹ Salim Hs And Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Pt Rajagrafinfo Persada, 2013).

PEMBAHASAN

Pengaturan dan *Ratio Legis* Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Sistem Hukum Perpajakan Indonesia

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan menjadi hal yang krusial dan perlu didukung oleh iklim yang kondusif, khususnya melalui pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Partisipasi aktif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak sangat diharapkan sebagai bagian dari tanggung jawab kepada negara.¹²

Namun dalam praktiknya, masih sering dijumpai adanya tunggakan pajak akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Bahkan, dari waktu ke waktu jumlah tunggakan pajak cenderung mengalami peningkatan dan belum dapat diimbangi dengan tingkat pencairannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun penerimaan pajak secara umum meningkat, permasalahan tunggakan pajak tetap menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, terhadap tunggakan pajak diperlukan tindakan penagihan yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat memaksa.

Keputusan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan faktor strategis dalam meningkatkan penerimaan negara. Dalam sistem *self assessment* yang berlaku saat ini, penagihan pajak yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang perpajakan. Penagihan pajak tidak hanya berdampak secara administratif, tetapi juga memiliki dimensi psikologis yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.¹³

Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pembaruan undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan negara dalam mengamankan penerimaan pajak dan kepentingan wajib pajak sebagai anggota masyarakat. Keseimbangan tersebut tercermin dalam pengaturan hak dan kewajiban kedua belah pihak secara adil, proporsional, tidak

¹² Harly Clifford Jonas Salmon Et Al., *Pengantar Hukum Pajak Indonesia*, 1st Ed. (Bandung: Widina, 2025).

¹³ Rizal Ash, Eko Yudhi, And Yayan Puji, "Momen Untuk Patuh : Kepatuhan Pajak Melalui Formulir Prefilled Dalam Eksperimen Laboratorium," *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* 5, No. 2 (2024): 180-205, <https://doi.org/10.52869/St.V5i2.667>.

memihak, serta memberikan kepastian hukum melalui aturan yang jelas dan sederhana.¹⁴

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan semangat reformasi, pembaruan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilakukan dengan beberapa pokok pemikiran utama, antara lain menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, menegakkan prinsip keadilan, memberikan perlindungan hukum bagi penanggung pajak dan pihak ketiga, memperkuat penegakan hukum, serta memastikan pelaksanaan penagihan dilakukan secara konsisten sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 antara lain memperjelas tahapan penagihan pajak, mulai dari penerbitan surat teguran, surat peringatan, hingga pelaksanaan penagihan aktif. Undang-undang ini juga mempertegas jangka waktu penagihan, memperluas pengertian penanggung pajak yang mencakup pengurus, komisaris, dan pemilik modal, serta memberikan perlindungan terhadap kelangsungan usaha melalui pembatasan objek yang dapat disita. Selain itu, diatur pula mekanisme lelang, biaya penagihan, ketentuan gugatan, sanksi pidana, serta hak wajib pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik apabila gugatannya dikabulkan.

Penagihan pajak dengan surat paksa merupakan bagian dari penagihan aktif yang dilakukan setelah penagihan pasif tidak membuahkan hasil. Penagihan pasif meliputi penerbitan surat ketetapan pajak dan surat teguran. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, maka pejabat pajak berwenang menerbitkan surat paksa yang memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Surat paksa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan disampaikan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak melalui tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pemberitahuan surat paksa dilakukan secara resmi dan dituangkan dalam berita acara. Setelah surat paksa diberitahukan, wajib pajak diberikan waktu untuk melunasi utang pajaknya. Apabila tetap tidak dipenuhi, maka pejabat pajak dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang dapat berujung pada pelelangan barang sitaan.

Secara keseluruhan, proses penagihan pajak dari sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak hingga pelaksanaan lelang memerlukan waktu tertentu dan dilaksanakan secara bertahap dengan prosedur yang ketat. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin efektivitas penagihan pajak sekaligus memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi wajib pajak

¹⁴ Evans Emanuel Sinulingga, "Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000," *Lex Administratum* 1, No. 1 (2013): 14-28.

dalam menghadapi tindakan penagihan yang bersifat memaksa.

Kekuatan Hukum Eksekutorial Surat Paksa Sebagai Dasar Penagihan Utang Pajak Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000

Penagihan pajak dengan surat paksa di Indonesia pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang penagihan pajak negara dengan surat paksa. Regulasi ini juga mengadopsi ketentuan sebelumnya yang tercantum dalam *Staatsblad* 1879 Nomor 267 tentang Peraturan Penagihan Pajak di Indonesia dengan Surat Paksa. Pada awalnya, *Staatsblad* tersebut hanya berlaku bagi pajak negara yang bersifat berkohir. Namun, melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959, ketentuan penagihan dengan surat paksa diperluas cakupannya, tidak hanya mencakup pajak berkohir, tetapi juga pajak tidak berkohir, opsen pajak negara, tambahan denda, bahkan pajak daerah.

Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa merupakan bentuk eksekusi langsung tanpa melalui putusan hakim, yang menjadi kewenangan fiskus. Surat paksa dipandang sebagai suatu keputusan yang memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan *grosse* putusan hakim perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, surat paksa harus menggunakan kepala irah-irah atas nama keadilan, yang menjadi dasar legitimasi kekuatan eksekutorialnya.¹⁵

Surat paksa berisi perintah kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya dan hanya diterbitkan apabila fiskus telah menilai terdapat alasan yang cukup. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959, pejabat yang berwenang menerbitkan surat paksa adalah Kepala Inspeksi Pajak untuk pajak negara dan Kepala Daerah untuk pajak daerah. Setelah diterbitkan, surat paksa diberitahukan secara resmi oleh jurusita pajak kepada wajib pajak, baik di tempat tinggal maupun tempat usahanya. Pelaksanaan surat paksa baru dapat dilakukan setelah lewat waktu 24 jam sejak pemberitahuan, apabila utang pajak tetap tidak dilunasi.

Apabila setelah pemberitahuan surat paksa wajib pajak belum melunasi kewajibannya, maka dilakukan tindakan lanjutan berupa penyitaan dan/atau penyanderaan. Ketentuan mengenai penyitaan diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959, yang diselaraskan dengan ketentuan dalam HIR (*Herzien Indonesisch Reglement*). Penyitaan dilakukan oleh jurusita pajak terhadap barang milik wajib pajak, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Pada prinsipnya, penyitaan didahulukan terhadap

¹⁵ Arman, Baso Madiung, And Almusawir, "Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa," *Indonesian Journal Of Legality Of Law* 5, No. 2 (2023): 181-85.

barang bergerak, dan apabila tidak mencukupi, barulah dilakukan terhadap harta tetap.

Meskipun demikian, tidak semua barang milik wajib pajak dapat disita. Undang-undang memberikan pengecualian terhadap barang-barang tertentu yang dianggap esensial untuk kehidupan dan kelangsungan usaha wajib pajak, seperti tempat tidur, pakaian secukupnya, alat kerja, persediaan makanan untuk satu bulan, buku-buku yang berkaitan dengan pekerjaan, alat pendidikan dan kebudayaan, serta ternak yang digunakan untuk usaha. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai jaminan perlindungan hukum agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang oleh fiskus.¹⁶

Setelah penyitaan dilakukan, wajib diumumkan rencana pelelangan barang sitaan tersebut. Namun, sebelum lelang dilaksanakan, wajib pajak masih diberikan kesempatan untuk melunasi utang pajaknya atau mengajukan pembayaran secara angsuran yang wajar. Apabila kewajiban tersebut dipenuhi, lelang dibatalkan dan barang sitaan dikembalikan kepada wajib pajak. Sebaliknya, apabila kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan, maka lelang tetap dilaksanakan sesuai ketentuan, dengan prinsip bahwa barang yang dilelang hanya sebatas yang diperlukan untuk melunasi utang pajak beserta biaya-biayanya.¹⁷

Wajib pajak juga diberikan hak untuk mengajukan sanggahan atas pelaksanaan penyitaan kepada Pengadilan Negeri setempat. Sanggahan ini terbatas pada aspek pelaksanaan penyitaan, bukan pada keabsahan ketetapan pajak. Selama proses sanggahan berlangsung, pelaksanaan surat paksa harus ditangguhkan, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi wajib pajak.

Namun demikian, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa kerap dikritik karena dianggap tidak sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan. Salah satu kritik utama adalah posisi Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi ganda sebagai pemungut pajak sekaligus pelaksana eksekusi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan. Tujuan pragmatis undang-undang ini adalah mempercepat penagihan pajak tanpa harus menunggu proses peradilan umum, tetapi konsekuensinya adalah berkurangnya perlindungan terhadap hak wajib pajak.

Pasal yang sering dipersoalkan adalah Pasal 40 UU PPSP, yang menyatakan bahwa apabila setelah pelelangan ternyata wajib pajak memenangkan keberatan atau banding sehingga terjadi kelebihan pembayaran pajak, maka barang yang telah dilelang tidak dapat dikembalikan dan hanya diganti dalam bentuk uang. Ketentuan ini dinilai merugikan wajib pajak, terutama

¹⁶ Abdurrahman, "Perlindungan Hukum Bagi Penanggung Pajak Atas Pelaksanaan Penagihan Pajak Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa" (Universitas Nasional, 2024).

¹⁷ Supriansyah, M. Jamil Latief, And Aprilitadwi Ratna Sari, "Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan," *Jurnal Utilitas* 2, No. 1 (2016).

apabila barang yang dilelang memiliki nilai strategis, ekonomis, atau nilai historis yang tidak dapat digantikan dengan uang semata.¹⁸

Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai tantangan dan hambatan yang memengaruhi tingkat efektivitas pemungutan pajak. Hambatan tersebut umumnya disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian wajib pajak maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses penagihan, sehingga tujuan optimalisasi penerimaan pajak belum sepenuhnya tercapai.

Permasalahan dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dapat dibedakan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Dari aspek internal, salah satu kendala utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Alokasi anggaran yang terbatas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdampak pada kesulitan pelaksanaan tindakan penyitaan, mengingat proses tersebut memerlukan biaya yang relatif besar, termasuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada instansi terkait, khususnya dalam penyitaan terhadap objek berupa barang tidak bergerak. Di sisi lain, anggaran operasional yang tersedia bagi jurusita belum sepenuhnya mampu mendukung seluruh tahapan penagihan, kecuali pada tahap pelelangan.¹⁹

Selain keterbatasan anggaran, hambatan internal juga muncul akibat ketidaklengkapan data wajib pajak. Perubahan periode kerja pada bagian penagihan menyebabkan sebagian data penagihan sebelumnya tidak terdokumentasi secara optimal, sehingga menyulitkan petugas dalam menelusuri riwayat penagihan pajak. Kendala lainnya berkaitan dengan aspek kewilayahan, di mana petugas penagihan mengalami kesulitan dalam melacak keberadaan wajib pajak yang berpindah alamat atau lokasi usaha tanpa melakukan pemberitahuan kepada otoritas pajak.

Faktor internal berikutnya adalah belum optimalnya sosialisasi perpajakan kepada masyarakat. Minimnya kegiatan penyuluhan menyebabkan masih banyak wajib pajak yang belum memahami kewajiban perpajakannya secara memadai. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya sinergi dan koordinasi antara otoritas pajak dan pemerintah daerah dalam memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat.

Dari sisi faktor eksternal, kendala utama bersumber dari sikap wajib pajak atau

¹⁸ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa” (2000).

¹⁹ Shalendra, “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang” (Universitas Sriwijaya, 2022).

penanggung pajak yang kurang kooperatif. Rendahnya kesadaran hukum dan kepatuhan perpajakan mendorong sebagian wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela. Ketidakkooperatifan tersebut kerap menghambat pelaksanaan penagihan aktif, terutama pada tahap penyampaian surat paksa dan pelaksanaan tindakan penyitaan.

Permasalahan lain yang cukup signifikan adalah sulitnya menemukan keberadaan wajib pajak. Perpindahan alamat atau tempat usaha tanpa pemberitahuan kepada otoritas pajak mengakibatkan kesulitan dalam penyampaian surat paksa maupun pelaksanaan penyitaan atas harta kekayaan wajib pajak. Bahkan, dalam kondisi tertentu, terdapat wajib pajak yang dengan sengaja menyembunyikan atau mengalihkan asetnya guna menghindari tindakan penagihan pajak. Situasi ini menjadi hambatan serius karena secara langsung menghalangi pelaksanaan hak gadai pajak.

Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Banyak wajib pajak yang lalai memenuhi kewajiban perpajakannya karena berbagai alasan, seperti kondisi keuangan yang memburuk, kebangkrutan usaha, maupun minimnya pemahaman mengenai fungsi dan manfaat pajak. Tidak adanya respons positif dari wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan secara langsung memperlambat proses pelunasan utang pajak.

Berbagai hambatan tersebut memerlukan perhatian serius agar tidak terus mengganggu kinerja penagihan pajak. Upaya pembenahan perlu dilakukan secara komprehensif, baik dari sisi internal melalui peningkatan sarana, anggaran, dan kualitas sumber daya manusia, maupun dari sisi eksternal melalui penguatan pengawasan serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Sebagai langkah perbaikan, diperlukan upaya berkelanjutan melalui penyempurnaan regulasi dan kebijakan perpajakan, peningkatan alokasi anggaran guna mendukung proses penagihan, serta pemutakhiran dan integrasi data wajib pajak agar informasi perpajakan dapat diakses secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, penguatan sosialisasi dan pengawasan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan serta mendukung optimalisasi penerimaan negara.

Keseimbangan antara Kepentingan Negara dan Perlindungan Hak Wajib Pajak dalam Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Kepentingan negara dalam mengamankan penerimaan pajak merupakan kepentingan yang bersifat fundamental dan konstitusional, mengingat pajak menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan nasional serta penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam rangka menjamin terpenuhinya penerimaan tersebut, negara diberikan kewenangan untuk melakukan penagihan

pajak yang bersifat memaksa melalui instrumen Surat Paksa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Surat Paksa memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*fiat executie*), sehingga memberikan legitimasi hukum bagi juru sita pajak untuk melakukan tindakan penyitaan, pemblokiran, hingga pelelangan tanpa melalui proses peradilan umum. Kewenangan ini mencerminkan fungsi *budgetair* negara yang harus dijaga demi keberlangsungan fiskal dan kepentingan publik secara luas.²⁰

Namun demikian, dalam negara hukum, kewenangan yang besar tersebut tidak dapat dijalankan secara absolut. Negara juga memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan hak-hak dasar Wajib Pajak sebagai subjek hukum, termasuk hak atas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang aparaturnya. Dalam konteks penagihan pajak dengan Surat Paksa, perlindungan hak Wajib Pajak menjadi sangat krusial karena tindakan penyitaan maupun penyanderaan (*gijzeling*) secara langsung menyentuh hak milik dan kebebasan individu. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan perlindungan hak Wajib Pajak harus dijaga agar penegakan hukum perpajakan tidak melampaui batas kewenangan yang dibenarkan oleh hukum.²¹

Keseimbangan tersebut secara normatif tercermin dalam pengaturan prosedural yang ketat dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Sebelum diterbitkannya Surat Paksa, fiskus diwajibkan menempuh tahapan administratif tertentu, seperti penerbitan Surat Teguran dan pemberian jangka waktu kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya secara sukarela. Ketentuan ini merupakan perwujudan jaminan proses hukum yang layak (*due process of law*), yang bertujuan mencegah penggunaan kekuasaan secara berlebihan serta memberikan ruang bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya tanpa harus segera menghadapi tindakan pemaksaan.²²

Dalam praktiknya, konflik antara kepentingan negara dan hak Wajib Pajak sering kali muncul pada tahap implementasi. Penggunaan Surat Paksa memang efektif untuk memaksa Wajib Pajak yang tidak kooperatif, namun penerapannya harus tetap menjunjung tinggi prinsip proporsionalitas dan kehati-hatian. Prinsip proporsionalitas menghendaki agar tindakan penagihan dan penyitaan dilakukan secara seimbang dengan besarnya utang pajak serta mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap Wajib Pajak. Penyitaan tidak seharusnya

²⁰ Kadar Pamuji And Abdul Aziz Nasihuddin, *Buku Ajar Hukum Pajak* (Purwokerto: Bpu Percetakan Dan Penerbitan (Unsoed Press), 2020).

²¹ Rezki Fauzi, "Keberadaan Surat Paksa Dalam Pemungutan Pajak Daerah Di Kota Pekanbaru" (Universitas Islam Riau, 2020 Ad).

²² Yasser Arafat Et Al., *Hukum Pajak* (Batu: Literasi Nusantara, 2021).

dilakukan secara berlebihan hingga melumpuhkan kegiatan usaha, khususnya terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menghadapi keterbatasan likuiditas.

Sebagai bentuk pengawasan terhadap kewenangan fiskus, hukum pajak juga menyediakan mekanisme koreksi dan upaya hukum bagi Wajib Pajak. Apabila Surat Paksa diterbitkan secara tidak sah atau mengandung cacat prosedural, Wajib Pajak berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Mekanisme ini berfungsi sebagai kontrol yudisial terhadap tindakan eksekutif, sekaligus menjamin bahwa kewenangan penagihan yang bersifat sepihak dapat diuji secara independen. Selain itu, dalam hal penyitaan, Wajib Pajak maupun pihak ketiga yang dirugikan diberikan hak untuk mengajukan keberatan, sehingga prinsip keadilan substantif tetap terjaga.

Efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kekuatan normatif regulasi, tetapi juga oleh faktor-faktor sebagaimana dikemukakan dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum. Ketidakjelasan norma, rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap aturan penagihan pajak, keterbatasan sarana pendukung, sikap acuh masyarakat, serta lemahnya budaya hukum yang membedakan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum dapat menghambat terwujudnya penegakan hukum perpajakan yang efektif dan berkeadilan.²³

Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak Wajib Pajak dalam penagihan pajak dengan Surat Paksa merupakan prasyarat utama bagi terciptanya sistem perpajakan yang legitim dan berkelanjutan. Surat Paksa tetap dibutuhkan sebagai instrumen penegakan hukum untuk menjaga fungsi *budgetair* negara, namun penerapannya harus disertai dengan prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan keadilan substantif. Pendekatan tersebut tidak hanya berorientasi pada pencapaian penerimaan negara, tetapi juga pada penguatan kepercayaan publik dan peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertama, pengaturan penagihan pajak dengan surat paksa dalam sistem hukum perpajakan Indonesia dirancang sebagai instrumen penegakan hukum berkekuatan eksekutorial untuk menjamin pelunasan utang pajak dan mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak wajib pajak melalui prosedur yang bertahap, jelas, dan

²³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Pt Rajagrafinfo Persada, 2007).

proporsional. Kedua, surat paksa merupakan instrumen penagihan pajak yang sah dan memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, namun dalam praktiknya efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan internal dan eksternal, sehingga diperlukan pembenahan regulasi, penguatan kapasitas institusional, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Ketiga, penagihan pajak dengan surat paksa merupakan instrumen esensial bagi kepentingan fiskal negara, tetapi pelaksanaannya harus tetap berada dalam koridor negara hukum proporsionalitas, serta mekanisme pengawasan dan upaya hukum guna mewujudkan penegakan hukum perpajakan yang legitim, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (2000).

BUKU-BUKU

Arafat, Yasser, Sulaiman, Inggit Akim, And Fathurrahman. *Hukum Pajak*. Batu: Literasi Nusantara, 2021.

Fajar, Nd Mukti, And Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hs, Salim, And Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Pt Rajagrafinfo Persada, 2013.

Pamuji, Kadar, And Abdul Aziz Nasihuddin. *Buku Ajar Hukum Pajak*. Purwokerto: Bpu Percetakan Dan Penerbitan (Unsoed Press), 2020.

Panjaitan, Hulman. "Aspek Hukum Kegiatan Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Hukum To-Ra* 8, No. 3 (2022): 302-15.

Salmon, Harly Clifford Jonas, Sidi Ahyar Wiraguna, Josef Mario Monteiro, Hastanti Agustin Rahayu, Heillen Martha Yosephine Tita, Johannes Johny Koynja, And Sifa Arsyanda. Linawati, Nenden Susilawati. *Pengantar Hukum Pajak Indonesia*. 1st Ed. Bandung: Widina, 2025.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Pt Rajagrafinfo Persada, 2007.

ARTIKEL JURNAL

Arman, Baso Mading, And Almusawir. "Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa." *Indonesian Journal Of Legality Of Law* 5, No. 2 (2023): 181-85.

- Ash, Rizal, Eko Yudhi, And Yayan Puji. "Momen Untuk Patuh : Kepatuhan Pajak Melalui Formulir Prefilled Dalam Eksperimen Laboratorium." *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia* 5, No. 2 (2024): 180-205. <https://doi.org/10.52869/St.V5i2.667>.
- Ervina, Nelly, And Raykes Hinrich Tuerah. "Pengaruh Kepatuhan Pajak Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Melalui Kebijakan Fiskal Berkelanjutan." *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, No. 2 (2025): 3295-3302.
- Sinulingga, Evans Emanuel. "Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000." *Lex Administratum* 1, No. 1 (2013): 14-28.
- Sitompul, Rahul Kristian, And Suyatno. "Hukum Perpajakan Bagi Para Investor Tax Law For Investors." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, No. 2 (2024): 2387-2400.
- Supriansyah, M. Jamil Latief, And Aprilitadwi Ratna Sari. "Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan." *Jurnal Utilitas* 2, No. 1 (2016).
- Tandiono, Sidharta, Ni Putu Eka Pratiwi, Yanty Yanty, And Josephine Kurniawati Tjahjono. "Perbandingan Coretax Indonesia Dengan Mytax Malaysia." *Ekoma:Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, No. 4 (2025): 628-6833.
- Tanuwijaya, Jessica, And Doni Budiono. "Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa." *Tax & Accounting Review* 4, No. 1 (2014).
- Winata, Shely, Silvia Mahdalena Tanjung, Dany Try, And Utama Hutabarat. "Prosedur Hukum Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Upaya Penyelesaian Tunggakan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat* 8, No. 2 (2022).

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- Abdurrahman. "Perlindungan Hukum Bagi Penanggung Pajak Atas Pelaksanaan Penagihan Pajak Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa." Universitas Nasional, 2024.
- Fauzi, Rezki. "Keberadaan Surat Paksa Dalam Pemungutan Pajak Daerah Di Kota Pekanbaru." Universitas Islam Riau, 2020.
- Shalendra. "Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang." Universitas Sriwijaya, 2022.